



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2010

BUPATI MURUNG RAYA :

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

15. Peraturan Menteri.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tanggal 15 Mei 2006;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 67).

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2010**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerinth daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2008 – 2013 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2010 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2008-2013 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman penyusunan Renja – SKPD,
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2010.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2010 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2010, untuk :

- a. Menyusun Rancangan Renja – SKPD,
- b. Sebagai bahan untuk penyusunan RKA – SKPD.

Pasal 4.....

Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja – SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan.
2. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing – masing SKPD.
3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
4. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2010. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan Di : Puruk Cahu
Pada tanggal : 3 Oktober 2009

BUPATI MURUNG RAYA


WILLY M YOSPEH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal, 3 OKTOBER 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Drs. YURIANSON DJATA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 58 SERI**

VERIFIKASI/UJI PETAK: PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN PUNDANG SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II KABAG (Hukum.....)	
SUB BAG (Dok. Huk.....)	